

# KECERDASAN BUATAN, BIG DATA DAN KONSTITUSIONALISME DIGITAL: PERBANDINGAN UNI EROPA, KOREA SELATAN DAN INDONESIA

Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution\*

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

\* mirzanasution@usu.ac.id; geofanimilthree@gmail.com

Diajukan: 19 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi konsepsi konstitusionalisme modern, khususnya terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kecerdasan buatan (AI) dan big data. Idealnya, konstitusi harus mampu memberikan jaminan perlindungan hak digital yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi. Namun, realitas menunjukkan bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, kerangka hukum yang ada masih terbatas dan belum mampu menjawab kompleksitas isu-isu konstitusional di era digital. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif model konstitusionalisme digital di Uni Eropa, Korea Selatan, dan Indonesia, dengan fokus pada bagaimana masing-masing yurisdiksi merespons tantangan big data dan AI, serta prospek pembentukan Piagam Hak Digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji untuk menggali konsep, praktik, serta inovasi regulasi dalam perlindungan hak digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR) telah meletakkan fondasi yang kuat bagi perlindungan hak digital, Korea Selatan menekankan integrasi regulasi teknologi dengan prinsip demokrasi konstitusional, sementara Indonesia masih berada pada tahap awal dengan regulasi sektoral yang tersebar dan belum terkoordinasi secara menyeluruh. Kajian ini menyimpulkan bahwa adopsi elemen-elemen dari praktik terbaik Uni Eropa dan Korea Selatan dapat menjadi dasar bagi Indonesia dalam membangun model konstitusionalisme digital yang lebih kokoh. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap diskursus global mengenai urgensi pembentukan Piagam Hak Digital sebagai instrumen baru untuk menjawab tantangan era kecerdasan buatan dan big data.

**Kata Kunci:** Kecerdasan Buatan; Konstitusionalisme Digital; Hak Digital; Perlindungan Data.

## ABSTRACT

*The development of digital technology presents new challenges for the concept of modern constitutionalism, particularly in relation to the protection of human rights in the context of artificial intelligence (AI) and big data. Ideally, the constitution should be able to provide*



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

*guarantees for the protection of digital rights in line with the needs of modern society, such as the right to privacy, freedom of expression, and protection of personal data. However, reality shows that in many countries, including Indonesia, the existing legal framework is still limited and unable to address the complexity of constitutional issues in the digital age. This study aims to conduct a comparative analysis of digital constitutionalism models in the European Union, South Korea, and Indonesia, focusing on how each jurisdiction responds to the challenges of big data and AI, as well as the prospects for the formation of a Digital Rights Charter. The research uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative law approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are examined to explore concepts, practices, and regulatory innovations in the protection of digital rights. The results of the study show that the European Union, through the General Data Protection Regulation (GDPR), has laid a strong foundation for the protection of digital rights, South Korea emphasises the integration of technology regulation with the principles of constitutional democracy, while Indonesia is still in its early stages with scattered and uncoordinated sectoral regulations. This study concludes that the adoption of elements from the best practices of the European Union and South Korea can serve as a basis for Indonesia in building a more robust model of digital constitutionalism. Thus, this study contributes to the global discourse on the urgency of establishing a Digital Rights Charter as a new instrument to respond to the challenges of the era of artificial intelligence and big data.*

**Keywords:** *Artificial Intelligence; Digital Constitutionalism; Digital Rights; Data Protection.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI) dan big data, menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dan tata kelola negara yang selama ini dibangun berdasarkan paradigma konstitusionalisme klasik.<sup>1</sup> Jika pada abad ke-20 konstitusi dirancang untuk menjawab persoalan negara industri, maka abad ke-21 menuntut konsep baru yang mampu merespons realitas digital. AI dan big data telah mengubah logika kekuasaan: data menjadi sumber daya utama yang menentukan arah kebijakan, sekaligus instrumen kontrol sosial dan politik.<sup>2</sup> Hal ini memunculkan dilema serius terkait perlindungan hak asasi manusia, privasi, dan demokrasi digital, di mana teknologi bukan sekadar alat, tetapi dapat menjadi aktor yang memengaruhi distribusi kekuasaan dan fungsi-fungsi negara.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, sistem hukum

---

<sup>1</sup> Rio Maulana Hidayat dkk., "Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024).

<sup>2</sup> Shahin Kabir dan Mohammad Nazmul Alam, "IoT, Big Data and AI Applications in the Law Enforcement and Legal System: A Review," *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)* 10, no. 05 (2023).

<sup>3</sup> Melissa Martinez, "Does the Inter-American Court of Human Rights Affect the Development of Human Rights Norms in El Salvador, Honduras and Guatemala?," *International Studies* 60, no. 1 (2023): 91–112, <https://doi.org/10.1177/00208817231154385>.

yang ada berisiko tertinggal karena kurang adaptif terhadap kecepatan perkembangan teknologi.

Selain itu, digitalisasi membawa implikasi langsung pada peran cabang kekuasaan negara.<sup>4</sup> Dalam fungsi legislatif, big data memungkinkan negara membentuk regulasi berbasis prediksi perilaku masyarakat, yang berpotensi mengurangi peran deliberasi publik. Dalam fungsi eksekutif, AI dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan publik, tetapi sekaligus membuka ruang bagi pengawasan massal (*mass surveillance*) yang mengancam hak atas privasi.<sup>5</sup> Sedangkan dalam fungsi yudikatif, penggunaan AI dalam analisis perkara atau prediksi putusan menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai independensi hakim dan prinsip keadilan substantif.<sup>6</sup> Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara norma konstitusi yang dirancang dalam konteks analog dengan kebutuhan regulasi di era digital yang menuntut perlindungan baru atas hak-hak digital warga negara.

Kondisi tersebut menegaskan urgensi pembentukan konsep konstitusionalisme digital sebagai respons normatif terhadap transformasi teknologi. Negara-negara seperti Uni Eropa telah lebih dahulu merespons melalui inisiatif *Digital Rights Charter* dan regulasi seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)*,<sup>7</sup> sementara Korea Selatan mengintegrasikan perlindungan data pribadi dan etika AI ke dalam kebijakan teknologinya.<sup>8</sup> Indonesia, di sisi lain, masih berhadapan dengan tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi hukum yang membuat perlindungan hak digital belum terjamin secara menyeluruh. Latar belakang ini menunjukkan bahwa studi perbandingan sangat diperlukan untuk menemukan model yang tepat bagi Indonesia, agar prinsip-prinsip konstitusional seperti perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan dapat tetap terjaga di tengah pesatnya arus digitalisasi global.

Problematisasi hukum di Indonesia selama ini masih berfokus pada isu klasik berupa disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan overload produk

---

<sup>4</sup> Zahra Kamila, "Pengaturan Hukum Dan Prospek Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 3 (2025): 16-36, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.172>.

<sup>5</sup> Richard A. Berk, "Artificial Intelligence, Predictive Policing, and Risk Assessment for Law Enforcement," *Annual Review of Criminology* 4, no. 1 (2021): 209-37, <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-051520-012342>.

<sup>6</sup> Ray Worthy Campbell, "Artificial Intelligence in the Courtroom: The Delivery of Justice in the Age of Machine Learning," *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4425791>.

<sup>7</sup> Chris Jay Hoofnagle dkk., "The European Union General Data Protection Regulation: What It Is and What It Means," *Information & Communications Technology Law* 28, no. 1 (2019): 65-98, <https://doi.org/10.1080/13600834.2019.1573501>.

<sup>8</sup> Cheol Ryu dkk., "Retrieval-Based Evaluation for LLMs: A Case Study in Korean Legal QA," *Proceedings of the Natural Language Processing Workshop 2023*, Association for Computational Linguistics, 2023, 132-37, <https://doi.org/10.18653/v1/2023.nllp-1.13>.

hukum.<sup>9</sup> Ribuan regulasi yang lahir tanpa koordinasi yang memadai telah menciptakan tumpang tindih norma, baik secara vertikal antara undang-undang dengan aturan di bawahnya, maupun secara horizontal antar peraturan yang setara.<sup>10</sup> Akibatnya, regulasi kehilangan kepastian, menimbulkan kebingungan dalam implementasi, dan seringkali menjadi penghambat birokrasi maupun investasi. Kompleksitas ini semakin diperparah dengan hadirnya tantangan baru dari era digital, khususnya terkait kecerdasan buatan (AI), big data, dan hak-hak digital. Regulasi mengenai isu-isu tersebut masih terfragmentasi, tidak terintegrasi, dan belum memiliki payung hukum yang jelas dalam kerangka konstitusi.<sup>11</sup> Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius, khususnya dalam hal perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, serta jaminan akses keadilan di ruang digital.

Ketidakpastian regulasi tersebut memiliki implikasi luas terhadap tata kelola negara dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, banyak kebijakan digital di Indonesia masih berfokus pada aspek teknis atau administratif, seperti perlindungan data pribadi atau keamanan siber, tanpa memperhatikan kerangka konstitusional yang menjamin hak-hak warga negara di ranah digital. Hal ini berbeda dengan tren global, di mana banyak negara mulai mengaitkan isu teknologi dengan konstitusionalisme modern. Di Indonesia, ketiadaan kerangka konstitusional yang komprehensif membuat hak-hak digital warga negara belum terlindungi secara penuh. Akibatnya, masyarakat sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap penyalahgunaan data, praktik pengawasan massal, serta eksploitasi teknologi tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Perbandingan dengan negara lain menjadi relevan untuk menilai posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan ini. Uni Eropa, misalnya, telah merumuskan kerangka hukum yang progresif melalui Digital Rights Charter dan General Data Protection Regulation (GDPR), yang menegaskan perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental. Kerangka ini memperlihatkan bagaimana perlindungan hak asasi manusia di era digital harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam hukum dan kebijakan publik. Sementara itu, Korea Selatan menonjol dengan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif, menyeimbangkan regulasi teknologi dengan prinsip perlindungan hak warga negara. Model Korea Selatan memperlihatkan bagaimana negara dapat mendorong inovasi teknologi sekaligus menjaga etika penggunaan AI dan big data. Dua model ini, meski lahir dari konteks yang berbeda, sama-sama menunjukkan bahwa konstitusionalisme digital merupakan kebutuhan mendesak di era modern.

Dari latar belakang tersebut, jelas bahwa Indonesia perlu mengembangkan kerangka konstitusionalisme digital yang komprehensif dan adaptif. Dengan meninjau praktik Uni Eropa dan Korea Selatan, penelitian ini berusaha menawarkan

---

<sup>9</sup> Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018).

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Martyna Kusak, "Quality of Data Sets That Feed AI and Big Data Applications for Law Enforcement," *ERA Forum* 23, no. 2 (2022): 209-19, <https://doi.org/10.1007/s12027-022-00719-4>.

perspektif perbandingan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diadopsi Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk melahirkan Piagam Hak Digital yang tidak hanya melindungi privasi, kebebasan berekspresi, dan akses informasi, tetapi juga menjamin keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar memberikan analisis normatif, tetapi juga menawarkan arah reformasi hukum dan konstitusi di Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan global di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan big data berinteraksi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme di era digital, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan melakukan studi perbandingan antara Uni Eropa, Korea Selatan, dan Indonesia, penelitian ini ingin mengidentifikasi model regulasi digital yang mampu menjamin hak-hak dasar warga negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Fokus utama diarahkan pada kemungkinan lahirnya Piagam Hak Digital di Indonesia sebagai instrumen hukum baru yang dapat melindungi hak privasi, kebebasan berekspresi, serta hak atas akses dan keamanan digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan kerangka konseptual dan rekomendasi kebijakan bagi pembuat undang-undang dan lembaga konstitusional di Indonesia dalam merumuskan regulasi digital yang adaptif dan berkeadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada realitas bahwa perkembangan AI dan big data telah menciptakan peluang sekaligus ancaman terhadap perlindungan hak asasi manusia. Uni Eropa sudah lebih dulu merespons dengan kebijakan seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan inisiatif Digital Rights Charter, sementara Korea Selatan menekankan integrasi teknologi dengan perlindungan data pribadi dan etika AI. Indonesia, dengan kompleksitas regulasi yang masih sarat disharmonisasi, belum memiliki payung hukum yang komprehensif untuk menghadapi era digital ini. Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis komparatifnya yang tidak hanya memotret praktik di negara-negara maju, tetapi juga memetakan prospek pengembangan konstitusionalisme digital di Indonesia dalam perspektif perbandingan. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi ilmiah baru dengan menghubungkan konsep konstitusionalisme, teknologi digital, dan hak asasi manusia, sekaligus menawarkan gagasan konkret mengenai Piagam Hak Digital sebagai inovasi hukum untuk masa depan demokrasi digital di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana kerangka teoretis konstitusionalisme digital dapat dipahami dalam kaitannya dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

di era teknologi, khususnya dalam ruang digital yang semakin kompleks. Kedua, bagaimana regulasi mengenai kecerdasan buatan (AI), big data, dan hak digital berkembang dalam studi perbandingan antara Uni Eropa dan Korea Selatan, serta sejauh mana kedua model tersebut dapat menjadi rujukan dalam membangun tata kelola digital yang efektif dan berkeadilan. Ketiga, bagaimana prospek Indonesia dalam merumuskan Piagam Hak Digital yang mampu menjamin hak-hak fundamental warga negara di dunia maya, sekaligus menjawab tantangan disharmonisasi regulasi serta perkembangan teknologi global yang begitu cepat.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif,<sup>12</sup> dengan fokus pada analisis norma hukum yang berlaku serta doktrin yang berkembang terkait isu kecerdasan buatan, big data, dan konstitusionalisme digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk mengkaji berbagai regulasi di Uni Eropa, Korea Selatan, dan Indonesia yang berkaitan dengan hak digital dan tata kelola teknologi. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan teori-teori hukum dan prinsip konstitusionalisme digital dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia.<sup>13</sup> Pendekatan perbandingan hukum juga diterapkan guna menelaah perbedaan dan persamaan pengaturan AI serta big data di Uni Eropa dan Korea Selatan, serta menganalisis relevansinya bagi pembangunan regulasi di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi sumber hukum primer, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, serta putusan pengadilan yang relevan di ketiga yurisdiksi.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu, digunakan untuk memperkaya kerangka analisis. Sementara itu, bahan hukum tersier, seperti laporan dari lembaga internasional, organisasi regional, maupun badan khusus yang membidangi teknologi digital dan hak asasi manusia, dipergunakan untuk memperluas perspektif global. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan kondisi regulasi di masing-masing negara, sekaligus mengidentifikasi prospek Indonesia dalam merumuskan Piagam Hak Digital yang adaptif terhadap perkembangan kecerdasan buatan dan big data.<sup>15</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Kerangka Teoretis Konstitusionalisme Digital dan Hak Asasi Manusia

Konstitusionalisme digital (*digital constitutionalism*) pada dasarnya adalah upaya merumuskan dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional seperti pembatasan

---

<sup>12</sup> Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 14.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2014), hlm. 27.

<sup>14</sup> Geofani Milthree Saragih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Riau, 2022), hlm. 35.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Press, 2012), hlm. 35.

kekuasaan, supremasi hukum (*rule of law*), jaminan hak asasi, akuntabilitas, dan mekanisme koreksi-diri dalam ekosistem digital yang ditandai oleh data masif, algoritme otonom, dan kekuasaan privat platform yang melampaui batas negara.<sup>16</sup> Berbeda dari konstitusionalisme klasik yang terutama mengatur hubungan vertikal negara-warga, konstitusionalisme digital menyadari bahwa pemusatan kekuasaan di ruang digital kerap bersifat polisentris: negara, korporasi teknologi, dan bahkan infrastruktur standar/protokol berbagi kapasitas mengatur (*regulatory capacity*) yang berpengaruh langsung terhadap kebebasan dan martabat manusia. Oleh karena itu, kerangka teoretis ini menuntut perluasan subjek, objek, dan teknik pengaturan: hak-hak klasik (*privacy, expression, due process*) harus diterjemahkan ulang ke dalam konteks datafikasi dan otomatisasi; pemisahan kekuasaan perlu mencakup regulator sektoral dan otoritas data; sementara mekanisme akuntabilitas tak lagi cukup bertumpu pada kontrol yudisial *ex post*, tetapi juga tata kelola *ex ante* berbasis evaluasi risiko, transparansi algoritmik, dan audit independen.<sup>17</sup>

Di dalam horizon hak asasi manusia, konstitusionalisme digital berangkat dari asumsi bahwa ruang maya bukan ruang “di luar hukum”, melainkan perpanjangan ruang publik dan privat yang sama-sama tunduk pada standar hak asasi.<sup>18</sup> Hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi dan berinformasi, kebebasan berkumpul/berasosiasi, larangan diskriminasi, hak atas partisipasi, hingga hak atas upaya hukum yang efektif (*effective remedy*) memperoleh dimensi baru ketika keputusan yang membatasi atau membentuk hak-hak tersebut dilakukan oleh sistem sosioteknis: mesin rekomendasi, filter konten, pemeringkat, penilaian risiko, dan model deteksi/prediksi. Karena itu, pendekatan “hak sebagai rancangan” (*rights by design*) menjadi sentral: hak tidak sekadar dijamin dalam norma tertulis, melainkan diintegrasikan sebagai spesifikasi teknis dan proses operasional mulai dari minimisasi data, tujuan yang terbatas (*purpose limitation*), penilaian dampak hak asasi (*human rights impact assessment/HRIA*), hingga penjelasan yang bermakna (*meaningful explanation*) atas keputusan otomatis yang berdampak signifikan.<sup>19</sup> Prinsip-prinsip ini menempatkan hak asasi sebagai parameter desain sistem, bukan sekadar “jaring pengaman” setelah terjadi pelanggaran.

---

<sup>16</sup> Giovanni De Gregorio dan Roxana Radu, “Digital Constitutionalism in the New Era of Internet Governance,” *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 1 (2022): 68–87, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>.

<sup>17</sup> Petros Terzis, “Against Digital Constitutionalism,” *European Law Open* 3, no. 2 (2024): 336–52, <https://doi.org/10.1017/elo.2024.15>.

<sup>18</sup> Oreste Pollicino, “The Quadrangular Shape of the Geometry of Digital Power(s) and the Move towards a Procedural Digital Constitutionalism,” *European Law Journal* 29, no. 1–2 (2023): 10–30, <https://doi.org/10.1111/eulj.12472>.

<sup>19</sup> Lucas Henrique Muniz Da Conceição, “A Constitutional Reflector? Assessing Societal and Digital Constitutionalism in Meta’s Oversight Board,” *Global Constitutionalism* 13, no. 3 (2024): 557–90, <https://doi.org/10.1017/S2045381723000394>.

Ciri kedua yang membedakan konstitusionalisme digital adalah “keefektifan horizontal” (*horizontal effect/Drittwirkung*) dari hak asasi terhadap aktor privat.<sup>20</sup> Platform digital mengatur perilaku miliaran pengguna melalui syarat layanan, algoritme moderasi, dan arsitektur antarmuka fungsi yang secara material menyerupai kekuasaan publik. Dalam kerangka teoretis, hal ini menuntut pembacaan ulang kewajiban negara untuk melindungi (*positive obligations*): negara tidak hanya dilarang melanggar hak, tetapi juga berkewajiban menciptakan rezim yang mencegah pelanggaran oleh pihak privat berdaya besar, melalui kewajiban uji tuntas (*due diligence*), standar tata kelola, dan akses terhadap penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, prinsip proporsionalitas dan kebutuhan akan “kesimetrian prosedural” (*procedural symmetry*) mengharuskan keseimbangan antara kebebasan berusaha, inovasi, dan perlindungan hak pengguna. Dengan begitu, perlindungan hak tidak berubah menjadi “pembekuan” teknologi, melainkan memandu inovasi yang bertanggung jawab.

Dimensi ketiga menyangkut arsitektur institusional dan mekanisme *checks and balances* dalam tata kelola digital.<sup>21</sup> Konstitusionalisme digital memetakan lokasi kekuasaan (*locus of power*) pada empat lapis: infrastruktur (protokol, jaringan, cloud, komputasi), platform (jejaring sosial, *e-commerce*, *app stores*), aplikasi/layanan (*fintech*, *health-tech*, *ed-tech*), dan lapis data/model (set data, model AI, *pipelines*).<sup>22</sup> Setiap lapis menimbulkan risiko dan jenis akuntabilitas yang berbeda misalnya, interoperabilitas dan portabilitas pada lapis platform; akurasi, bias, dan safety pada lapis model; serta keamanan dan ketahanan pada lapis infrastruktur. Kerangka teoretis yang kuat tidak hanya menginventarisasi hak, tetapi juga memasang setiap risiko dengan “titik sanggah” (*points of contestation*) yang jelas: otoritas perlindungan data sebagai penjaga legalitas pemrosesan; mekanisme banding/moderasi dengan standar *due process* (pemberitahuan-alasan-upaya keberatan); auditor/penilai yang independen untuk sistem berisiko tinggi; serta pengadilan dan lembaga quasi-yudisial sebagai korektor terakhir. Selain itu, koordinasi multi-level—lokal, nasional, dan transnasional perlu dirancang agar tidak menimbulkan celah yurisdiksi (*jurisdictional gaps*) atau tumpang tindih kewenangan.<sup>23</sup>

Keempat, kerangka teoretis ini mengintegrasikan logika penilaian risiko (*risk-based governance*) untuk menghadapi sistem AI dan big data.<sup>24</sup> Tidak semua aplikasi membawa intensitas risiko yang sama; karena itu, prinsip diferensiasi diperlukan:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Elfid Nurfitri Mubarak dan Alwi Al Hadad, “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan,” *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021).

<sup>22</sup> Bernardo Nicoletti, *Palgrave Studies in Financial Services Technology: The Future of Fintech – Integrating Finance and Technology in Financial Services* (Springer Nature, 2017).

<sup>23</sup> Fauzia Artifani dan Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 158, <https://doi.org/10.51825/yta.v2i3.17071>.

<sup>24</sup> Adeyemi Adebayo dan Barry Ackers, “Comparing Corporate Governance Practices of State-Owned Enterprises (SOEs) in South Africa and Singapore,” *Journal of Accounting and Investment* 23, no. 1 (2022): 170–95, <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13830>.

dari risiko minimal (*sandbox*, pengawasan ringan) hingga risiko tinggi (kewajiban ketat terkait dokumentasi, kualitas data, kejelasan tujuan, uji bias, *robustness*, dan pengawasan manusia yang bermakna). Pendekatan berbasis risiko menaut dengan asas kehati-hatian (*precaution*) ketika ketidakpastian ilmiah tinggi, namun tetap mempertahankan asas proporsionalitas agar beban kepatuhan tidak menghalangi inovasi yang sah. Di sinilah “akuntabilitas algoritmik” (*algorithmic accountability*) beroperasi sebagai jembatan antara prinsip abstrak dan praktik: keharusan jejak audit (*audit trails*), logika yang dapat diuji (*contestable*), dan keterlacakan keputusan (*traceability*) menjadi prasyarat bagi pengawasan efektif baik oleh regulator, pengadilan, maupun masyarakat sipil.<sup>25</sup>

Kelima, konstitusionalisme digital memerlukan konseptualisasi ulang kebebasan berekspresi dan ruang publik. Platform berperan sebagai “infrastruktur wacana” (*infrastructures of discourse*) yang membentuk keterlihatan, jangkauan, dan relevansi informasi. Kerangka teoretis yang mutakhir tidak berhenti pada larangan sensor, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak prosedural dalam moderasi konten (*notice-and-appeal*, alasan yang dapat dipahami, metrik penegakan yang dapat diaudit), pluralisme algoritmik (opsi feed, interoperabilitas, dan kontrol pengguna), serta perlindungan dari manipulasi skala-besar melalui iklan mikro-target yang invasif atau jaringan akun tidak otentik.<sup>26</sup> Di titik ini, kebebasan berekspresi berinteraksi erat dengan perlindungan dari ujaran kebencian atau disinformasi terkoordinasi – menciptakan dilema penyeimbangan (*balancing*) yang harus dikelola dengan prinsip kebutuhan, kesesuaian, dan proporsionalitas, serta dengan preferensi solusi yang lebih tidak membatasi (*less restrictive means*), misalnya elevasi konteks, label, atau “friksi” desain yang mendorong refleksi.

Keenam, hak atas privasi dan perlindungan data mendapatkan “kedudukan konstitusional” de facto dalam ekosistem big data. Asas-asas kunci—legalitas, transparansi, keadilan (*fairness*), minimalisasi data, akurasi, pembatasan tujuan, keamanan pemrosesan, dan akuntabilitas menjadi standar emas yang memandu baik kebijakan publik maupun praktik korporasi. Namun, konstitusionalisme digital melangkah lebih jauh dengan menekankan “kapabilitas substantif” (*substantive capabilities*) warga: bukan hanya kontrol formal atas data, tetapi juga kemampuan nyata untuk memahami, menegosiasikan, dan menentang praktik pengambilan keputusan otomatis yang berdampak pada pekerjaan, kredit, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi politik.<sup>27</sup> Dengan demikian, literasi data, akses terhadap representasi model yang dapat dimaknai (model cards, data sheets), serta hak untuk diawasi oleh manusia pada keputusan berisiko tinggi menjadi bagian integral dari arsitektur hak.

---

<sup>25</sup> Gunther Teubner dan Angelo Jr Golia, *Societal Constitutionalism in the Digital World: An Introduction*, t.t.

<sup>26</sup> Teubner dan Golia, *Societal Constitutionalism in the Digital World: An Introduction*.

<sup>27</sup> Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, “Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

Ketujuh, dimensi kesetaraan dan non-diskriminasi harus diletakkan di jantung analisis. Sistem pembelajaran mesin beroperasi di atas data historis yang sering memantulkan ketimpangan struktural, sehingga tanpa intervensi normatif yang tegas, keputusan otomatis berpotensi memperkuat bias berbasis ras, gender, usia, disabilitas, atau status sosial-ekonomi.<sup>28</sup> Kerangka teoretis konstitusional harus menyediakan perangkat pengujian yang berlapis: dari uji statistik (*disparate impact*) hingga analisis kualitatif terhadap tujuan dan cara (*intent and means*), serta mewajibkan langkah-langkah perbaikan seperti perbaikan data (*data curation*), pembobotan, atau penggunaan metrik fairness yang sesuai konteks.<sup>29</sup> Di tingkat remedial, akses pada upaya pemulihan yang efektif – ganti rugi, koreksi keputusan, dan jaminan non-pengulangan – menjadi indikator apakah janji kesetaraan benar-benar dioperasionalkan.

Kedelapan, kerangka konstitusional digital yang kuat juga menyentuh aspek “kedaulatan digital” dan dinamika lintas-batas. Arsitektur internet yang terdistribusi, layanan cloud lintas-negara, dan dampak jaringan platform global menantang paradigma teritorial klasik. Di sini, konstitusionalisme digital mengusulkan dua prinsip pandu: (i) *interoperabilitas regulasi* – pengakuan terhadap standar umum minimum (*floor of rights*) agar perlindungan tidak jatuh ke “perlombaan menuju titik terendah”; dan (ii) komplementaritas lintas-yurisdiksi – mendorong keserasian prosedural (misalnya, timbal balik penegakan, bantuan administratif, dan pengakuan hasil audit) sembari menjaga ruang kebijakan domestik untuk kebutuhan lokal. Prinsip-prinsip ini tidak menghapus perbedaan sistem hukum, tetapi mencegah “fragmentasi berbahaya” yang merugikan hak warga dan kepastian usaha.<sup>30</sup>

Akhirnya, sebagai jembatan ke analisis komparatif dan agenda normatif Indonesia, kerangka teoretis ini menyarankan matriks analitik yang dapat diuji pada tiga domain: (1) norma dan hak spektrum hak digital yang diakui, ruang lingkup, batas, serta prinsip penyeimbangan; (2) tata kelola risiko – klasifikasi aplikasi AI dan big data, kewajiban berbasis risiko, desain akuntabilitas, dan posisi pengawasan manusia; (3) arsitektur institusional pembagian kewenangan regulator, prosedur penegakan, due process dalam moderasi/keputusan otomatis, dan akses ke pemulihan. Dengan matriks ini, studi perbandingan terhadap Uni Eropa dan Korea Selatan dapat menyingkap variasi desain konstitusional digital dan konsekuensinya terhadap perlindungan HAM; sekaligus memberi pijakan konseptual bagi Indonesia untuk merumuskan Piagam Hak Digital yang aspiratif namun operasional – mengikat prinsip keadilan, kebebasan, dan martabat manusia ke dalam desain teknologi dan institusi yang konkret.

<sup>28</sup> Dessy Artina dkk., “The Philosophical of the Role of the Constitutional Court Related to the Certainty of Gender Equality Rights in Indonesia,” *SASI* 30, no. 1 (2024): 40, <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1765>.

<sup>29</sup> Miguel Arana-Catania dkk., “Citizen Participation and Machine Learning for a Better Democracy,” *Digital Government: Research and Practice* 2, no. 3 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.1145/3452118>.

<sup>30</sup> Teuku Syahrul Ansari dkk., “Ilustrasi Hukum Perusahaan Terjadinya Piercing the Corporate Veil oleh Holding Company BUMN,” *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin* 8, no. 7 (2024).

## B. Studi Perbandingan Uni Eropa dan Korea Selatan dalam Regulasi AI, Big Data, dan Hak Digital

Kerangka regulasi Uni Eropa (UE) dan Korea Selatan menghadirkan dua model tata kelola digital yang sama-sama kuat, namun memiliki orientasi filosofis yang berbeda. Uni Eropa menekankan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) yang preskriptif, melalui pengaturan yang komprehensif dan saling terintegrasi.<sup>31</sup> Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Kecerdasan Buatan (*EU AI Act*) dengan pendekatan berbasis risiko, *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang menjadi standar global perlindungan data, *Data Governance Act* dan *Data Act* yang mengatur ekosistem berbagi data secara adil dan terjamin, serta *Digital Services Act (DSA)* dan *Digital Markets Act (DMA)* yang mengatur tanggung jawab platform digital sekaligus mencegah praktik monopoli.<sup>32</sup> Dengan desain seperti ini, Uni Eropa menampilkan diri sebagai pionir tata kelola digital yang menempatkan hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan utama.

Sementara itu, Korea Selatan memilih pendekatan payung (*framework approach*) yang lebih adaptif terhadap dinamika inovasi teknologi. Regulasi utama yang menopang tata kelola AI adalah *Artificial Intelligence Basic Act* yang membentuk kerangka umum pengembangan dan penggunaan AI secara etis, bertanggung jawab, dan aman.<sup>33</sup> Dalam bidang perlindungan data, Korea memiliki *Personal Information Protection Act (PIPA)* yang dikenal ketat dan diperkuat oleh peran independen *Personal Information Protection Commission (PIPC)*. Di samping itu, Korea Selatan juga mengembangkan pedoman etika AI serta regulasi sektoral di bidang telekomunikasi, keuangan, dan layanan digital untuk merespons perkembangan teknologi yang cepat.<sup>34</sup> Model ini menampilkan kombinasi antara regulasi hukum yang jelas dengan *soft-law* berupa pedoman etika dan standar teknis, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan teknologi yang masif.

Perbedaan utama antara keduanya tampak jelas dalam pengaturan kecerdasan buatan. *EU AI Act* mengadopsi klasifikasi berbasis risiko: dari aplikasi risiko minimal hingga risiko tinggi yang mewajibkan standar kepatuhan ketat, termasuk

---

<sup>31</sup> Patrik Baard, "Rights of Nature Through a Legal Expressivist Lens: Legal Recognition of Non-Anthropocentric Values," *Ethical Theory and Moral Practice*, advance online publication, 23 Desember 2024, <https://doi.org/10.1007/s10677-024-10479-4>.

<sup>32</sup> D. Lindsay, *Hacking the World: Cybersecurity and the Global Information Economy* (2023).

<sup>33</sup> Moohyung Cho dan Tim Büthe, "From Rule-Taker to Rule-Promoting Regulatory State: South Korea in the Nearly-Global Competition Regime," *Regulation & Governance* 15, no. 3 (2021): 513–43, <https://doi.org/10.1111/rego.12398>.

<sup>34</sup> Etinosa Igbinenikaro dan Adefolake Olachi Adewusi, "Navigating the Legal Complexities of Artificial Intelligence in Global Trade Agreements," *International Journal of Applied Research in Social Sciences* 6, no. 4 (2024): 488–505, <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i4.987>.

pengawasan manusia, dokumentasi teknis, dan mekanisme akuntabilitas algoritmik. Sementara itu, Korea Selatan masih lebih menekankan pada pembangunan ekosistem inovasi yang kompetitif, dengan memberikan pedoman penggunaan AI yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta menyiapkan infrastruktur kelembagaan untuk memastikan keamanan sistem AI. Pendekatan Uni Eropa bersifat rule-dense, sedangkan Korea Selatan lebih mengedepankan prinsip fleksibilitas regulatif dengan mengandalkan kombinasi undang-undang payung dan peraturan turunan.

Dalam hal ekonomi data, Uni Eropa menekankan pada interoperabilitas, transparansi, dan akses data yang adil. Melalui *Data Governance Act* dan *Data Act*, Uni Eropa berusaha membangun ekosistem data bersama yang dapat dimanfaatkan lintas-sektor dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam GDPR.<sup>35</sup> Selain itu, *European Health Data Space* (EHDS) dikembangkan untuk memastikan pemanfaatan data kesehatan secara aman, baik untuk layanan primer maupun penelitian.<sup>36</sup> Sebaliknya, Korea Selatan mengandalkan regulasi data yang lebih sektoral, dengan PIPA sebagai landasan utama perlindungan data pribadi, yang kemudian diperkaya oleh aturan-aturan khusus di sektor telekomunikasi, perbankan, dan teknologi. Pendekatan ini memungkinkan negara tersebut menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan spesifik tiap sektor, meskipun berpotensi menciptakan fragmentasi yang lebih besar dibandingkan model integratif Uni Eropa.

Dalam tata kelola platform digital, Uni Eropa melalui DSA dan DMA mengatur kewajiban yang bersifat horizontal, berlaku luas bagi seluruh platform besar. Kewajiban tersebut mencakup asesmen risiko sistemik, transparansi iklan dan rekomendasi algoritmik, audit independen, serta larangan praktik monopoli oleh perusahaan teknologi raksasa. Regulasi ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan soft-law menuju hard-law yang mengikat dan dapat ditegakkan dengan sanksi yang signifikan. Korea Selatan menempuh jalur berbeda, dengan mengatur aspek kompetisi digital melalui amandemen *Telecommunications Business Act*, misalnya dalam pembatasan dominasi penyedia aplikasi toko daring (app store). Mekanisme regulasi ini lebih terarah pada isu-isu tertentu yang mendesak, seperti persaingan usaha dan perlindungan konsumen, sambil tetap membuka ruang bagi mekanisme self-regulation yang diawasi oleh pemerintah.

Dari perspektif perlindungan hak digital, kedua yurisdiksi menunjukkan komitmen yang sama tingginya, meski melalui pendekatan berbeda. GDPR menempatkan prinsip *lawfulness*, *fairness*, dan *transparency* sebagai inti perlindungan data di Uni Eropa, memberikan warga hak atas portabilitas data, hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), serta hak untuk mendapatkan penjelasan terkait pengambilan keputusan otomatis. Di Korea Selatan, PIPA berfungsi setara dengan kekuatan hukum GDPR, tetapi penegakannya lebih terkonsentrasi pada PIPC sebagai lembaga independen dengan kewenangan luas untuk menjatuhkan

<sup>35</sup> Thomas Margoni dkk., "Data Property, Data Governance and Common European Data Spaces," *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4428364>.

<sup>36</sup> Gustaf Olsson, "The European Health Data Space: Challenges and Opportunities," *EUROPEAN POLICY ANALYSIS*, t.t.

sanksi administratif maupun pidana. Selain itu, Korea juga memperkuat mekanisme pengawasan siklus hidup AI generatif, melalui pedoman teknis yang mewajibkan perlindungan data pribadi di setiap tahap pengembangan dan penerapan AI.

Jika dianalisis dalam tiga dimensi utama orientasi normatif, instrumen regulasi, dan arsitektur penegakan maka dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa menekankan pendekatan hak asasi manusia berbasis regulasi preskriptif yang komprehensif, sementara Korea Selatan mengedepankan pendekatan inovasi dengan pengamanan regulatif yang bersifat fleksibel. Uni Eropa cenderung lebih stabil dan dapat diprediksi bagi pelaku global karena standar yang terintegrasi dan berlaku seragam, sedangkan Korea Selatan relatif lebih adaptif dan cepat menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan industri domestik.

Dengan demikian, ini memperlihatkan bahwa meskipun keduanya memiliki tujuan serupa yakni melindungi hak asasi manusia dan menjamin inovasi yang bertanggung jawab mereka menempuh jalur yang berbeda. Uni Eropa menghadirkan “paket regulasi digital” yang komprehensif dan terintegrasi, sedangkan Korea Selatan mengembangkan kombinasi hukum payung, pedoman etika, dan regulasi sektoral yang lebih adaptif. Model Uni Eropa memberi pelajaran tentang pentingnya integrasi dan kepastian hukum, sementara model Korea menunjukkan bagaimana fleksibilitas dan soft-law dapat menjadi strategi efektif dalam menghadapi percepatan perkembangan teknologi. Kedua model ini dapat menjadi inspirasi bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam merancang Piagam Hak Digital dan kerangka regulasi AI serta big data yang selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia.

### C. Prospek Indonesia dalam Membangun Piagam Hak Digital

Prospek Indonesia dalam merumuskan Piagam Hak Digital tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas transformasi digital nasional dan kebutuhan harmonisasi regulasi di tengah perkembangan teknologi global. Indonesia saat ini berada pada persimpangan penting: di satu sisi, digitalisasi menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan demokrasi; di sisi lain, ketidakpastian hukum, disharmonisasi peraturan,<sup>37</sup> serta lemahnya perlindungan hak digital menghadirkan tantangan serius bagi perlindungan hak asasi manusia di ruang siber.<sup>38</sup> Piagam Hak Digital dipandang dapat menjadi instrumen konstitusional atau semi-konstitusional

---

<sup>37</sup> Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria, “Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi,” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (2020).

<sup>38</sup> Muhammad Prakoso Aji, “Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective],” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 222–38, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>.

yang berfungsi sebagai “kompas normatif” dalam menghadapi dinamika teknologi, termasuk kecerdasan buatan, big data, dan ekosistem platform global.

Pertama, Piagam Hak Digital berpotensi menegaskan pengakuan dan perlindungan hak-hak digital sebagai perpanjangan hak konstitusional yang telah ada. Hak atas privasi, perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, serta hak untuk mendapatkan informasi dan akses internet yang setara, harus dirumuskan secara eksplisit sebagai bagian dari hak asasi manusia generasi baru.<sup>39</sup> Selama ini, kerangka hukum di Indonesia masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral—seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta aturan terkait telekomunikasi, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.<sup>40</sup> Fragmentasi regulasi tersebut sering menimbulkan tumpang tindih, multitafsir, bahkan potensi pelanggaran hak asasi. Kehadiran Piagam Hak Digital dapat mengintegrasikan dan menyelaraskan norma-norma tersebut dalam kerangka konstitusionalisme digital yang lebih sistematis.

Kedua, prospek Indonesia dalam membangun Piagam Hak Digital harus mempertimbangkan perkembangan regulasi global, khususnya dari Uni Eropa dan Korea Selatan, sebagai bahan pembelajaran. Uni Eropa menekankan pendekatan preskriptif yang komprehensif, sedangkan Korea Selatan lebih adaptif melalui kombinasi hukum payung dan pedoman etika. Indonesia dapat mengambil jalan tengah: mengembangkan kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi perlindungan hak digital, tetapi tetap menjaga fleksibilitas agar regulasi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dengan demikian, Piagam Hak Digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai strategi kebijakan yang proaktif untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan hak, inovasi, dan kepentingan ekonomi nasional.

Ketiga, dalam aspek tata kelola institusional, Piagam Hak Digital dapat menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga negara. Saat ini, regulasi digital di Indonesia melibatkan banyak aktor: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lembaga independen baru seperti Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Fragmentasi otoritas ini kerap menimbulkan inkonsistensi dan kebingungan regulasi. Melalui Piagam Hak Digital, Indonesia dapat mengkonstruksi mekanisme check and balance yang lebih jelas, mempertegas mandat lembaga-lembaga tersebut, sekaligus mendorong adanya lembaga pengawas independen yang mampu menjamin akuntabilitas pelaku digital, baik negara maupun sektor swasta.

Keempat, Piagam Hak Digital juga dapat berperan sebagai respon terhadap tantangan globalisasi digital, termasuk isu lintas batas seperti transfer data internasional, penyalahgunaan algoritme, disinformasi, dan praktik monopoli

---

<sup>39</sup> Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

<sup>40</sup> Indra Ramadona Harahap dan Dewi Maharani, *Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia*, 1, no. 1 (2020).

platform digital global. Indonesia, dengan posisi strategis sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sekaligus pasar digital terbesar di Asia Tenggara, memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa warga negaranya terlindungi dari praktik-praktik eksploitatif perusahaan teknologi raksasa. Oleh karena itu, Piagam Hak Digital dapat menjadi instrumen politik hukum yang menegaskan kedaulatan digital Indonesia, sekaligus memperkuat posisi negara dalam negosiasi regional dan internasional terkait tata kelola internet, perlindungan data, dan regulasi AI.

Kelima, prospek keberhasilan Piagam Hak Digital akan sangat bergantung pada partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan.<sup>41</sup> Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa pembentukan kerangka regulasi digital tanpa konsultasi yang inklusif berisiko menghasilkan instrumen yang elitis, sulit ditegakkan, atau bahkan kontra-produktif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu, Piagam Hak Digital Indonesia idealnya dirumuskan melalui mekanisme deliberatif yang melibatkan akademisi, masyarakat sipil, industri teknologi, komunitas pengguna, serta lembaga negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa piagam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai kontrak sosial baru yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Akhirnya, Piagam Hak Digital dapat menjadi instrumen transformasi hukum yang meneguhkan arah pembangunan Indonesia menuju negara hukum digital yang demokratis dan berkeadilan. Dengan mendasarkan diri pada prinsip konstitusionalisme digital, Piagam ini berpotensi tidak hanya memperkuat perlindungan hak-hak digital warga negara, tetapi juga mendorong pembangunan ekosistem digital yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan. Prospek ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak semata-mata menjadi pengikut dalam arus regulasi global, tetapi dapat tampil sebagai pelopor di kawasan Asia Tenggara dalam merumuskan standar hak digital yang berorientasi pada martabat manusia, keadilan sosial, dan kedaulatan nasional.

### III. KESIMPULAN

Transformasi tata kelola digital menuntut paradigma baru yang mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia dengan pengaturan teknologi yang cepat berubah. Uni Eropa menunjukkan model regulasi preskriptif dan terintegrasi yang menempatkan hak asasi sebagai fondasi utama, sementara Korea Selatan menampilkan pendekatan adaptif berbasis undang-undang payung, etika AI, dan ko-regulasi yang lebih fleksibel. Dari kedua model tersebut, Indonesia dapat menarik pelajaran berharga untuk membangun Piagam Hak Digital sebagai instrumen hukum dan politik yang mampu menjawab disharmonisasi regulasi, melindungi hak-hak digital warga, serta memperkuat kedaulatan digital di tengah dominasi

---

<sup>41</sup> Rizky Julranda dkk., "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022).

perusahaan teknologi global. Dengan dukungan kerangka konstitusionalisme digital, penguatan institusi pengawas independen, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Piagam Hak Digital berpotensi menjadi pilar strategis yang tidak hanya memperkuat negara hukum demokratis di era digital, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pelopor di kawasan dalam mewujudkan tata kelola digital yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada martabat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, Adeyemi, dan Barry Ackers. "Comparing Corporate Governance Practices of State-Owned Enterprises (SOEs) in South Africa and Singapore." *Journal of Accounting and Investment* 23, no. 1 (2022): 170-95. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13830>.
- Aji, Muhammad Prakoso. "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 222-38. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press, 2012.
- Anggen Suari, Kadek Rima, dan I Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132-42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Ansari, Teuku Syahrul, Richart Sahatatus, Nadia Nuraini Hasni, dan Yulia Putri Maulina. "Ilustrasi Hukum Perusahaan Terjadinya Piercing the Corporate Veil oleh Holding Company BUMN." *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin* 8, no. 7 (2024).
- Arana-Catania, Miguel, Felix-Anselm Van Lier, Rob Procter, dkk. "Citizen Participation and Machine Learning for a Better Democracy." *Digital Government: Research and Practice* 2, no. 3 (2021): 1-22. <https://doi.org/10.1145/3452118>.
- Arifin, Zaenal, dan Adhi Putra Satria. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (2020).
- Artifani, Fauzia, dan Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 158. <https://doi.org/10.51825/yt.v2i3.17071>.
- Artina, Dessy, Geofani Milthree Saragih, dan Tanto Lailam. "The Philosophical of the Role of the Constitutional Court Related to the Certainty of Gender Equality Rights in Indonesia." *SASI* 30, no. 1 (2024): 40. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.1765>.
- Baard, Patrik. "Rights of Nature Through a Legal Expressivist Lens: Legal Recognition of Non-Anthropocentric Values." *Ethical Theory and Moral Practice*,

- advance online publication, 23 Desember 2024. <https://doi.org/10.1007/s10677-024-10479-4>.
- Bayu Dwi Anggono. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018).
- Berk, Richard A. "Artificial Intelligence, Predictive Policing, and Risk Assessment for Law Enforcement." *Annual Review of Criminology* 4, no. 1 (2021): 209–37. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-051520-012342>.
- Bernardo Nicoletti. *Palgrave Studies in Financial Services Technology: The Future of Fintech – Integrating Finance and Technology in Financial Services*. Springer Nature, 2017.
- Campbell, Ray Worthy. "Artificial Intelligence in the Courtroom: The Delivery of Justice in the Age of Machine Learning." *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4425791>.
- Cho, Moohyung, dan Tim Büthe. "From Rule-Taker to Rule-Promoting Regulatory State: South Korea in the Nearly-Global Competition Regime." *Regulation & Governance* 15, no. 3 (2021): 513–43. <https://doi.org/10.1111/rego.12398>.
- De Gregorio, Giovanni, dan Roxana Radu. "Digital Constitutionalism in the New Era of Internet Governance." *International Journal of Law and Information Technology* 30, no. 1 (2022): 68–87. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>.
- Elfid Nurfitra Mubarak dan Alwi Al Hadad. "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama, 2018.
- Etinosa Igbinenikaro dan Adefolake Olachi Adewusi. "Navigating the Legal Complexities of Artificial Intelligence in Global Trade Agreements." *International Journal of Applied Research in Social Sciences* 6, no. 4 (2024): 488–505. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i4.987>.
- Harahap, Indra Ramadona, dan Dewi Maharani. *Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia*. 1, no. 1 (2020).
- Hidayat, Rio Maulana, Muhammad Farhan, dan Andhika Nugraha Utama. "Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024).
- Hoofnagle, Chris Jay, Bart Van Der Sloot, dan Frederik Zuiderveen Borgesius. "The European Union General Data Protection Regulation: What It Is and What It Means." *Information & Communications Technology Law* 28, no. 1 (2019): 65–98. <https://doi.org/10.1080/13600834.2019.1573501>.
- Kabir, Shahin, dan Mohammad Nazmul Alam. "IoT, Big Data and AI Applications in the Law Enforcement and Legal System: A Review." *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)* 10, no. 05 (2023).

- Kusak, Martyna. "Quality of Data Sets That Feed AI and Big Data Applications for Law Enforcement." *ERA Forum* 23, no. 2 (2022): 209–19. <https://doi.org/10.1007/s12027-022-00719-4>.
- Lindsay, D. *Hacking the World: Cybersecurity and the Global Information Economy*. 2023.
- Margoni, Thomas, Charlotte Ducuing, dan Luca Schirru. "Data Property, Data Governance and Common European Data Spaces." *SSRN Electronic Journal*, advance online publication, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4428364>.
- Martinez, Melissa. "Does the Inter-American Court of Human Rights Affect the Development of Human Rights Norms in El Salvador, Honduras and Guatemala?" *International Studies* 60, no. 1 (2023): 91–112. <https://doi.org/10.1177/00208817231154385>.
- Muniz Da Conceição, Lucas Henrique. "A Constitutional Reflector? Assessing Societal and Digital Constitutionalism in Meta's Oversight Board." *Global Constitutionalism* 13, no. 3 (2024): 557–90. <https://doi.org/10.1017/S2045381723000394>.
- Olsson, Gustaf. "The European Health Data Space: Challenges and Opportunities." *EUROPEAN POLICY ANALYSIS*, t.t.
- Pollicino, Oreste. "The Quadrangular Shape of the Geometry of Digital Power(s) and the Move towards a Procedural Digital Constitutionalism." *European Law Journal* 29, no. 1–2 (2023): 10–30. <https://doi.org/10.1111/eulj.12472>.
- Rizky Julranda, Pran Mario Simanjuntak, dan Sultan Fadillah Effendi. "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022).
- Ryu, Cheol, Seolhwa Lee, Subeen Pang, dkk. "Retrieval-Based Evaluation for LLMs: A Case Study in Korean Legal QA." *Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop 2023*, Association for Computational Linguistics, 2023, 132–37. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.nllp-1.13>.
- Saragih, Geofani Milthree. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia." Skripsi, Universitas Riau, 2022.
- Terzis, Petros. "Against Digital Constitutionalism." *European Law Open* 3, no. 2 (2024): 336–52. <https://doi.org/10.1017/elo.2024.15>.
- Teubner, Gunther, dan Angelo Jr Golia. *Societal Constitutionalism in the Digital World: An Introduction*. t.t.
- Triyudiana, Andra, dan Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).
- Zahra Kamila. "Pengaturan Hukum Dan Prospek Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 3 (2025): 16–36. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.172>.